



Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
11-May-2021	22-May-2022	1 Juni 2022
DOI : https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1375		

EFEKTIFITAS SERTIFIKASI NADZIR DALAM SEKTOR PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

Muslihati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: Muslihati.muslihati@uin-alauddin.ac.id

Ayu Ruqayyah Yunus

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: Ayu.ruqayyahy@uin-alauddin.ac.id

Nurfiah Anwar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: NurfiahAnwar05@gmail.com

Abstrak: Topik utama dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan sertifikasi nadzir di departemen manajemen wakaf Indonesia dan validitas peran nadzir di departemen manajemen wakaf Indonesia. pada pokok bahasan penelitian ini? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas sertifikasi nadzir pada departemen pengelolaan wakaf Indonesia dan efektifitas peran nadzir pada departemen pengelolaan wakaf di Indonesia. Metode pencarian yang digunakan adalah pencarian literatur. Referensi dalam artikel ini didasarkan pada ide dan hasil penelitian sebelumnya seperti jurnal, buku, dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wakaf Nadzir akan mengeluarkan sertifikat untuk berpindah dari Nadzir individu ke Nadzir kelembagaan atau legal, memastikan keamanan manajemen dan keamanan properti, menjaga persatuan dan masa depan umat. Ini juga menunjukkan bahwa itu membantu untuk menghindari potensi konflik. Dengan kemampuan manusia, manusia teknis dan hubungan yang berkualitas, Nazir yang profesional adalah pemimpin umum di lembaga Wakaf yang mampu mencapai tujuan Wakaf.

Kata kunci: Wakaf, Sertiikasi

Abstract: *The topic of the problem in this research is how is the validity of nadzir certification in the Indonesian waqf management department and the validity of the nadzir's role in the Indonesian waqf management department on the subject of this research? Furthermore, the purpose of this study is to determine the effectiveness of nadzir certification in the Indonesian waqf management department and the effectiveness of the*



nadzir's role in the waqf management department in Indonesia. The search method used is a literature search. The references in this article are based on the ideas and results of previous research such as journals, books and articles. The results of this study indicate that Wakaf Nadzir will issue certificates to move from individual Nadzir to institutional or legal Nadzir, ensuring management security and property security, safeguarding the unity and future of the ummah. It also shows that it helps to avoid potential conflicts. With human skills, technical people and quality relationships, professional Nazir is a general leader in Waqf institutions who are able to achieve Waqf goals.

Keywords: *Waqf, Certification*

PENDAHULUAN

Wakaf adalah hukum Islam, sistem kehidupan agama dan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan hati-hati karena tidak hanya berfokus pada kepentingan spiritual masyarakat, tetapi juga pada kegiatan untuk mencapai kemanusiaan sebagai entitas sosial¹. Tergantung pada kondisi politik, ekonomi dan budaya daerah, ada banyak perbedaan dalam perkembangan wakaf di setiap daerah. Namun, dalam satu dekade terakhir, kesadaran kebangkitan lembaga wakaf baru muncul di negara-negara Islam²

Islam sejak Islam masuk ke Indonesia. Praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat wakaf adalah harta bendanya untuk tempat ibadah. Jumlah masjid dan musholla sangat banyak seiring dengan tradisi tempat ibadah di Wakaf yang tumbuh dan berkembang³. Secara konseptual, Islam mengakui lembaga wakaf sebagai sumber aset jangka panjang yang menguntungkan. Wakaf diatur untuk memainkan peran penting dalam kesejahteraan orang⁴.

Perkembangan penting dalam Wakaf memfasilitasi pembentukan manajemen Wakaf yang terperinci. Tentu saja, ini melibatkan peran yang sangat besar dalam Nadzir. Dengan kata lain, Nadzir adalah pengelola Wakaf yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengelola dan mendistribusikan keuntungan Wakaf ke tempat tujuan Wakaf yang diinginkan⁵. Lokasi nadzir merupakan isu yang sangat penting dan sentral, karena pihak yang menerima

¹ Alzaina, N. (2019). Urgensi Pemberdayaan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 37-42. <http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view/303>

² Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71-86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>

³ Umami, N. F. dan K. (2021). Efektivitas Nazir Organisasi Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 16-33. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13759>

⁴ Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2018). Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 20(1), 1-17. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>

⁵ Umami, N. F. dan K. (2021). Efektivitas Nazir Organisasi.



harta wakaf dari wakaf perlu dikelola dan dikembangkan sesuai dengan takdirnya⁶

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada keberadaan pengelola wakaf, khususnya Nadzir, dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Hal ini karena kemajuan wakaf sangat tergantung pada baik buruknya pengelolaan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, Nadzir perlu dipromosikan semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi dan prestasi setinggi-tingginya⁷. Nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab atas harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, baik dalam hal pemeliharaan harta wakaf maupun hasil dan upaya pengembangannya⁸. Para ulama juga sepakat bahwa harta wakaf milik Nadzir adalah amanah⁹.

Menurut Imam Abu Honeyfa, Wakaf adalah pemindahan modal dan keuntungan dari barang di tangan pemilik Wakaf, menggunakan ariasis dan meminjamkan barang untuk tujuan saleh. saya bisa mengatakan. Dalam ketentuan Pasal 215 Ayat 1 Hukum Islam, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum, memisahkan mereka dari harta benda dan untuk kepentingan umum sesuai dengan ibadah atau ajaran agama¹⁰. Wakaf adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan memegang suatu harta dan terus menerus menyumbangkan keuntungannya untuk kepentingan umum baik untuk keperluan ibadah maupun tujuan sosial¹¹. Menurut penyelidikan lain, wakaf menurut Syariah, memotong atau memotong sebagian dari hartanya untuk tujuan ibadah dan / atau kesejahteraan umum, secara permanen atau untuk jangka waktu, untuk kepentingannya. Adalah perbuatan hukum oleh wakif untuk meninggalkan¹²(Masyhar et al., 2019).

Harta wakaf pada dasarnya tidak dapat dipertukarkan, dan jika diperlukan pertukaran, syarat-syaratnya disyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, kekal berarti harta wakaf tidak boleh dikurangi, dan ada upaya untuk menghilangkan keberadaan harta wakaf tersebut¹³.

⁶ Ilyas, M. (2009). *Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk* 1. 2(1), 1-118

⁷Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 213-226

⁸Tiswarni. (2014). (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran. *Ekonomi syariah*, 7(2), 313

⁹ Damanuri, A. (2013). Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. *Kodifikasia*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.197>

¹⁰Alzaina, N. (2019). Urgensi Pemberdayaan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 37-42. <http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view/303>

¹¹ Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2018). Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 20(1), 1-17. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>

¹² Masyhar, A., Arifin, R., & Fuad, A. N. (2019). Sertifikasi Alih Nadzir Badan Hukum Wakaf Perorangan Kepada Nadzir Badan Hukum Bagi Masjid / Musholla di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *JPHI: Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 2(1), 60-67. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/34054>

¹³ Ishak, A. (2014). Efektivitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(2), 171



Wakaf memiliki manfaat yang besar bila digunakan dalam berbagai bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan bisnis. Wakaf memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial-ekonomi¹⁴.

Nadzir secara etimologis berasal dari kata kerja Arab yang berarti melihat, melihat. Dalam kaitannya dengan fiqh, nadzir berarti orang yang dilimpahkan wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta benda wakaf.¹⁵ Nadzir memegang peranan terpenting dalam pengelolaan dan penghimpunan dana wakaf dan merupakan lembaga atau individu yang paling bertanggung jawab atas harta wakaf yang dititipkan kepadanya, baik dalam hal memelihara harta wakaf maupun akibat dan komitmennya terhadap pembangunan¹⁶

Wakaf Nadzir, di sisi lain, berarti orang yang mengelola dan mengelola harta dan pendapatan Wakaf dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Wakaf. Istilah lain yang digunakan oleh fuqaha adalah mutawalli. Secara etimologis berarti seseorang yang mengurus dan melakukan sesuatu ketika ditakdirkan untuknya¹⁷. Nadzir ini bertanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan dan pengembangan Wakaf untuk memastikan bahwa ia bekerja seperti yang diharapkan. Ini dilakukan sesuai dengan tujuan Syariah¹⁸. Pengelolaan Wakaf yang baik dan profesional oleh Nadzir akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan terus meningkatkan jumlah muwakif¹⁹.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fathurrahman Djamil mengatakan, Nadzir memiliki persyaratan umum lainnya. Pertama, Nazhir adalah seorang pemimpin umum dalam Wakaf. Oleh karena itu, Nadzir harus memiliki kepribadian yang luhur, kredibilitas, pengalaman, dan penguasaan manajemen dan keuangan. Kedua, selama masa jabatannya, Nadzir dapat bekerja dalam hukum Wakaf sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan. Ketiga, nadzir harus berada di bawah pengawasan Kementerian Agama dan Dewan Direksi Wakaf Indonesia dan menyampaikan laporan keuangan dan administrasi setidaknya triwulanan tentang Wakaf dan kegiatannya. Keempat,

¹⁴ Firdaus, F., & Wibowo, S. A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10785>

¹⁵ Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>

¹⁶ Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71-86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>

¹⁷ Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 62. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>

¹⁸ Ilyas, M. (2009). *Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk* 1. 2(1), 1-118

¹⁹ Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir?



nadzir bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian atau kewajiban yang timbul akibat pelanggaran Undang-Undang Wakaf²⁰.

Kewajiban nadzir adalah laporan tentang pengelolaan harta wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi penetapan, pengawasan dan perlindungan harta wakaf, dan pelaksanaan kewajiban kepada rakyat Indonesia. Dewan Amil Wakaf. Sebagaimana dinyatakan Tholhah Hasan, selain kewajiban dan tanggung jawab di atas, Nazir dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan tuduhan atau kecurigaan, seperti: meminjam Harta Wakaf untuk diri sendiri atau keluarga dekat²¹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efek berasal dari kata effect. Ini memiliki beberapa arti, seperti efektif atau efektif, efektif, menghasilkan, atau efektif. Para ahli mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan individu, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk memilih dan menentukan tujuan yang tepat dan menggunakan alat yang tepat untuk mencapainya²². Efektivitas adalah salah satu hasil yang harus dicapai organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas, peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dari teori manajemen dan organisasi, terutama yang berkaitan dengan teori efektivitas²³.

METODE

Penelitian ini merupakan studi literatur tentang efektivitas sertifikasi Nadzir. Bahan referensi untuk artikel ini diambil dari pemikiran dan hasil penelitian sebelumnya tentang konsep dan gagasan tentang efektivitas sertifikasi Nadzir di departemen manajemen Wakaf di Indonesia. Hasil dari diskusi ini adalah ide-ide baru, kritik terhadap konsep dan ide yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, dan kesimpulan. Oleh karena itu, penelusuran literatur ini menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Pusat Bahasa dan Budaya (PBB), menurut survei terhadap 500 responden Nadzir di 11 negara bagian, Nadzir tidak fokus pada manajemen, kebanyakan bekerja paruh waktu. Tidak ada gaji yang dibayarkan (84%). Dan sangat sedikit orang yang bekerja sepenuhnya secara intensif (16%). Selain itu, Wakaf lebih banyak dikelola oleh perorangan (66%), juga dikenal secara tradisional, dibandingkan oleh organisasi profesi (16%) dan badan hukum (18%) (Kasdi, 2014). Profesionalisme Nadzir dalam mengelola

²⁰ Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 213–226

²¹ Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 62. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>

²² Firdaus, F., & Wibowo, S. A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah 4(2), 99–109. <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10785>

²³ Damanuri, A. (2013). Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. *Kodifikasia*,



harta wakaf tidak mungkin tercapai jika kesejahteraannya tidak terpenuhi atau diabaikan. Mereka berhak menerima gaji dari hasil harta wakaf yang mereka kelola sesuai dengan tugasnya dan standar gaji secara umum²⁴.

Achmad Djunaidi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa parameter nadzir profesional adalah amanah (dapat dipercaya), shiddiq (jujur), fathanah (cerdas), dan tabligh (transparan). Sumber daya Nadzir yang handal adalah yang terdidik, bermoral, berdaya saing, mampu membagi pekerjaan, memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang adil, standar ketenagakerjaan yang jelas dan terarah²⁵. Nadzir Profesional adalah orang yang mengandalkan keterampilan dan keahlian tinggi untuk melakukan pekerjaan penuh waktu dan bekerja pada tingkat tinggi. Komitmen pribadi ini membawa banyak tanggung jawab untuk pekerjaannya²⁶. Nadzir harus mampu mengembangkan aset wakaf melalui program-program yang kreatif dan inovatif²⁷. Oleh karena itu, Anda membutuhkan seorang Nadzir profesional dengan keterampilan manusia yang terampil, keterampilan manusia, dan hubungan²⁸.

Kompetensi manusia mengacu pada keahlian Nadzir di bidang tertentu yang terkait dengan amanat pengembangan aset Wakaf. Human Technical, di sisi lain, mengacu pada kemampuan untuk mengelola aset Wakaf. Dengan kata lain, pengelolaan berdasarkan keterbukaan (*transparency*). Relasi adalah kemampuan Nadzir membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pengembangan jaringan sangat penting untuk mencapai tujuan produktif wakaf. Tanpa jaringan, prinsip penawaran dan permintaan tidak dapat diimplementasikan secara stabil²⁹.

Inovasi dalam pengembangan aset Wakaf juga sangat mengandalkan kreativitas Nadzir. Nazir Profesional adalah seorang Nazir yang memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran agama dan kemampuan yang kredibel untuk mengelola harta wakaf yang dipercayakan kepadanya³⁰. Tugas seorang nadzir profesional tidak hanya sebatas mengelola aset wakaf. Ia juga bertugas mendistribusikan hasil atau manfaat Wakaf yang dikelola kepada penerima manfaat. Nadzir perlu bagi hasil Wakaf kepada Mustahik³¹.

²⁴ Tiswarni. (2014). (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran. *Ekonomi syariah*, 7(2), 313

²⁵ Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 213–226

²⁶ Umami, N. F. dan K. (2021). Efektivitas Nazir Organisasi Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 16–33. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13759>

²⁷ Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai. *Syarikah*, 2(1), 214–234.

²⁸ Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*.

²⁹ Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>

³⁰ Tiswarni. (2014). (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran. *Ekonomi syariah*, 7(2), 313

³¹ Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan



Pengelolaan wakaf yang profesional adalah suatu keharusan, dan optimalisasi Nadzir Wakaf adalah suatu keharusan. Pengelolaan nazhir wakaf yang optimal dapat meminimalisir permasalahan masyarakat terkait keterbatasan ekonomi³². Untuk itu, ada beberapa istilah yang perlu diubah dalam paradigma dalam edisi nadzir ini. Dengan kata lain, Anda perlu berubah dari kontrol konsumen ke kontrol produktif. Dari Nadzir tradisional berdasarkan kepercayaan murni ke Nadzir individu hingga Nadzir yang dilembagakan untuk memfasilitasi akuntabilitas, diadopsi berdasarkan keahlian di bidangnya masing-masing³³.

Penerbitan akta migrasi nadzir wakaf dari nadzir individu ke nadzir lembaga atau legal menjamin keamanan administrasi, keamanan harta benda, menjaga persatuan umat dan menghindari potensi konflik di kemudian hari³⁴. Potensi wakaf dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat jika dikelola dan dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme. Untuk meningkatkan potensi wakaf produktif, diperlukan adanya nadzir profesional pusat³⁵.

Relokasi Nazhir Wakaf dapat dilihat dari perkembangan kapasitas kelembagaan Nazhir Wakaf. Hal ini membutuhkan pengembangan bakat profesional di Nadzir Wakaf dan tidak terlepas dari prinsip transparansi, akuntabilitas umum, standar operasional dan efisiensi³⁶. Pendidikan wakaf mencakup aspek sosial dan ekonomi, sistem manajemen yang baik, dan sumber daya profesional yang terpercaya, sehingga lembaga Wakaf memanfaatkan dana Wakaf untuk pendidikan, dowu, dan bantuan kemanusiaan. Dan memprioritaskan kegiatan investasi³⁷.

Pengelolaan dan pengembangan nazhir merupakan bagian yang sangat penting dari tugas pengelolaan organisasi pengelola wakaf. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan masa depan organisasi ini. Di sisi lain, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, pengelolaan wakaf tidak akan efektif³⁸. Untuk dapat memanfaatkan harta wakaf secara produktif, lembaga membutuhkan keahlian dalam pengelolaannya. Ini selalu mengandung gagasan tentang efektivitas. Efektivitas pengelolaan harta wakaf dinilai penting dalam

³² Ilyas, M. (2009). *Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk* 1. 2(1), 1-118.

³³ Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*

³⁴ Masyhar, A., Arifin, R., & Fuad, A. N. (2019). Sertifikasi Alih Nadzir Badan Hukum Wakaf Perorangan Kepada Nadzir Badan Hukum Bagi Masjid / Musholla di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *JPHI: Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 171

³⁵ Ishak, A. (2014). Efektivitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(2)

³⁶ Ilyas, M. (2009). *Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk* 1. 2(1), 1-118

³⁷ Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>

³⁸ Ilyas, M. (2009). *Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk* 1. 2(1), 1-118



mengukur langkah inventif dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat³⁹.

Optimalisasi pengelolaan harta benda wakaf ditujukan untuk memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, dan ditujukan untuk pengelolaan nilai ekonomis⁴⁰. Selain itu, pengelolaan wakaf yang profesional membutuhkan ketelitian dan profesionalisme. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset wakaf penting untuk mengukur kemajuan dan menghindari tabjil yang merugikan ummat. Menurut Kementerian Agama, efek ini adalah pemanfaatan benda wakaf secara optimal untuk kepentingan umum⁴¹.

Model pengelolaan yang efektif dan efisien harus dilakukan oleh penerima harta wakaf. Keabsolutan Pengelolaan bertujuan untuk mengaktifkan kekayaan wakaf dalam bentuk usaha yang dibutuhkannya, berupa barang dan jasa⁴² (Ishak, 2014). Menghubungi pengelola Wakaf yang profesional membutuhkan pembinaan agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Pembinaan dilakukan dengan menggunakan standar manajemen saat ini, pendidikan formal dan informal, pelatihan, atau bimbingan untuk menghasilkan pengelola dan pengembang aset Wakaf⁴³.

PENUTUP

Keberadaan Wakaf dan pemberdayaannya sangat bergantung pada Nazhir. Nazhir berkomitmen untuk melakukan segala kemungkinan untuk melindungi dan mengelola aset wakaf. Nazhir terdiri dari Nazhir perorangan, organisasi, atau badan hukum. Manajemen wakaf meningkatkan kemungkinan penerapan oleh Nazhir organisasi dan badan hukum dibandingkan dengan Nazhir individu berdasarkan manajemen tradisional. Secara umum pengelolaan wakaf dapat diarahkan dan didorong secara optimal jika nazhir adalah ahli yang dipercaya (terpercaya). Kedua hal ini pada akhirnya menentukan apakah Anda dapat mempercayai institusi tersebut. Dengan kemampuan manusia, hubungan teknis dan manusiawi yang mumpuni, Wakaf Nazhir yang profesional adalah pemimpin umum dalam lembaga Wakaf yang mampu mencapai tujuan Wakaf.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, A. (2020). Nazhir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>
- Alzaina, N. (2019). Urgensi Pemberdayaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf

³⁹ Firdaus, F., & Wibowo, S. A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah

⁴⁰ Ishak, A. (2014). Efektivitas Pengelolaan Wakaf.

⁴¹ Damanuri, A. (2013). Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. *Kodifikasia*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.197>

⁴² Ishak, A. (2014). Efektivitas Pengelolaan Wakaf.

⁴³ Ilyas, M. (2009). *Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk* 1. 2(1), 1-118



- Uang Di Indonesia. *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 37–42. <http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view>
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 62. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2>.
- Damanuri, A. (2013). Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. *Kodifikasia*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1>.
- Firdaus, F., & Wibowo, S. A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 99–109. <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10785>
- Hakim, A. R., Anwar, S., & Setiawan, A. I. (2016). Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengorganisasian Wakaf Produktif. *Jurnal Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2)
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2018). Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 20(1), 1–17. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>
- Ilyas, M. (2009). *Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk* 1. 2(1)
- Ishak, A. (2014). Efektivitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Diskursus Islam*,
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2)
- Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai. *Syarikah*, 2(1)
- Masyhar, A., Arifin, R., & Fuad, A. N. (2019). Sertifikasi Alih Nadzir Badan Hukum Wakaf Perorangan Kepada Nadzir Badan Hukum Bagi Masjid / Musholla di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *JPHI: Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 2(1), 60–67. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/34054>
- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1>.
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71–86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1>.
- Tiswarni. (2014). (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran. *Ekonomi syariah*, 7(2)
- Umami, N. F. dan K. (2021). Efektivitas Nazir Organisasi Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 16–33. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13759>